



P U T U S A N

No. 2175 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias**
OLAN;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 9 Juli 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat,
Kecamatan Kota, Ternate Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3095/2014/S.1163.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 25

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3096/2014/ S.1163.Tah.Sus/PP/2014/ MA, tanggal 25 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2014;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 285/2015/S.1163/ Tah.Sus/PP/2014/ MA, tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 286/2015/S.1163/ Tah.Sus/PP/2014/ MA, tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIT atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan/kamar kos yang ditempati Terdakwa dan istrinya yang beralamatkan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari laporan dari saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri dari Terdakwa kepada anggota polisi dari satuan Brimoda Maluku Utara bahwa Terdakwa tengah memiliki dan menyimpan Narkotika, yang didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa akan digunakan bersama-sama dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati;
- Bahwa saksi Rukmiyati Ismail alias Yati menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 sachet/paket kecil yang penyerahannya dilakukan di tempat tinggal/kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan/ membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati, dan setelah penyerahan uang tersebut saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian kembali ke rumah saksi akan tetapi beberapa saat kemudian saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Narkotika jenis sabu yang diminta oleh saksi Rukmiyati Ismail alias Yati telah dibeli/didapatkan oleh Terdakwa akan tetapi setelah dicari oleh Terdakwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut masih kosong;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 saksi Rukmiyati Ismail alias Yati memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, di mana hal tersebut diketahui oleh saksi Kamelia Damiti alias Lia istri dari Terdakwa sehingga setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi Kamelia Damiti alias Lia istri Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 sachet/paket kecil kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pada tanggal 4 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada saat penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti alias Lia istri Terdakwa tersebut, dengan maksud agar Terdakwa jera dan tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Rukmiyati Ismail alias Yati sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan di tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat tinggal saksi Rukmiyati Ismail (rumah orang tua saksi), sehingga atas laporan dari saksi Kamelia alias Lia/istri Terdakwa kepada saksi Wirya Syah Putra melalui telpon sehingga saksi Wirya Syah Putra dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polda Maluku langsung ke tempat tinggal/kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan sesampainya para saksi di tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil/ sachet milik Terdakwa kepada saksi Wirya Syah Putra dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polda Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab. 166/NNF/I/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Kombes Pol NRP. 62100814 menerangkan bahwa:

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0819 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Roland Syafrudin alias Olan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan:
 - Bahwa barang Kristal bening dan urine milik Roland Syafrudin alias Olan tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIT atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan/kamar kos yang ditempati Terdakwa dan istrinya yang beralamatkan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari laporan dari saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri dari Terdakwa kepada anggota polisi dari satuan Brimoda Maluku Utara bahwa Terdakwa tengah memiliki dan menyimpan Narkotika, yang didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Rukmiyati Ismail alias Yati



dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa akan digunakan bersama-sama dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati;

- Bahwa saksi Rukmiyati Ismail alias Yati menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 sachet/paket kecil yang penyerahannya dilakukan di tempat tinggal/kos Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan/ membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati, dan setelah penyerahan uang tersebut saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian kembali ke rumah saksi akan tetapi beberapa saat kemudian saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Narkotika jenis sabu yang diminta oleh saksi Rukmiyati Ismail alias Yati telah dibeli/didapatkan oleh Terdakwa akan tetapi setelah dicari oleh Terdakwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut masih kosong;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 saksi Rukmiyati Ismail alias Yati memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, di mana hal tersebut diketahui oleh saksi Kamelia Damiti alias Lia istri dari Terdakwa sehingga setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi Kamelia Damiti alias Lia istri Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 sachet/paket kecil kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pada tanggal 4 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada saat penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti alias Lia istri Terdakwa tersebut, dengan maksud agar Terdakwa jera dan tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa atas laporan dari saksi Kamelia alias Lia/istri Terdakwa kepada saksi Wiryah Syah Putra melalui telpon sehingga saksi Wiryah Syah Putra dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polda Maluku langsung ke tempat tinggal/kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan sesampainya para saksi di tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil/ sachet milik Terdakwa kepada saksi Wiryah Syah Putra dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polda Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab. 166/NNF/I/2014, tanggal 29 Januari 2014

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Kombes Pol NRP. 62100814 menerangkan bahwa:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0819 gram;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Roland Syafrudin alias Olan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan:
 - Bahwa barang Kristal bening dan urine milik Roland Syafrudin alias Olan tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa maupun saksi Rukmiyati Ismail alias Yati tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIT atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan/kamar kos yang ditempati Terdakwa dan istrinya yang beralamatkan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari laporan dari saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri dari Terdakwa kepada anggota polisi dari satuan Brimoda Maluku Utara bahwa Terdakwa tengah memiliki dan menyimpan Narkotika, yang didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Rukmiyati Ismail alias Yati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa akan digunakan bersama-sama dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati;

- Bahwa saksi Rukmiyati Ismail alias Yati menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 sachet/paket kecil yang penyerahannya dilakukan di tempat tinggal/kos Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan/ membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati, dan setelah penyerahan uang tersebut saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian kembali ke rumah saksi akan tetapi beberapa saat kemudian saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Narkotika jenis sabu yang diminta oleh saksi Rukmiyati Ismail alias Yati telah dibeli/didapatkan oleh Terdakwa akan tetapi setelah dicari oleh Terdakwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut masih kosong;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 saksi Rukmiyati Ismail alias Yati memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, di mana hal tersebut diketahui oleh saksi Kamelia Damiti alias Lia istri dari Terdakwa sehingga setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi Kamelia Damiti alias Lia istri Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Rukmiyati Ismail alias Yati dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 sachet/paket kecil kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pada tanggal 4 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada saat penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti alias Lia istri Terdakwa tersebut, dengan maksud agar Terdakwa jera dan tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Rukmiyati Ismail alias Yati sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan di tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat tinggal saksi Rukmiyati Ismail (rumah orang tua saksi), bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab. 166/NNF/I/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Kombes Pol NRP. 62100814 menerangkan bahwa:
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0819 gram;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



- 1 (satu) botol kaca berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Roland Syafrudin alias Olan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan:

- Bahwa barang Kristal bening dan urine milik Roland Syafrudin alias Olan tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 26 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Roland Syafrudin Banjar alias Olan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Roland Syafrudin Banjar alias Olan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 gram;
 - Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 27 (dua puluh tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe X-2 warna putih beserta SIM Card 082290556271;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 95/PID.SUS/2014/ PN.TTE, tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 gram;
 - Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 27 (dua puluh tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe X-2 warna putih beserta SIM Card 082290556271;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 21/PID.SUS/ 2014/ PT.TTE, tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 95/PID.SUS/2014/ PN.TTE, tertanggal 16 Juli 2014 sekedar mengenai lamanya pidana, status rehabilitasi dan status barang bukti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan sebagaimana identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 gram;
- 27 (dua puluh tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe X-2 warna putih beserta SIM Card 082290556271;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 6/AKTA.PID/2014/PN.TTE yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi No. 6/AKTA.PID/2014/ PN.TTE yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Oktober 2014;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, atau telah salah melakukan:

- 1 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yaitu dalam hal:
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa alasan menerima putusan Pengadilan Negeri Ternate telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendapat/bantahan JPU:

Menurut pendapat kami selaku Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana salah satunya unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan alasan berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 antara lain menentukan bahwa syarat Terdakwa dapat diklarifikasikan sebagai pecandu Narkotika sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut ditangkap oleh penyidik Polri atau penyidik BNN karena tertangkap tangan;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti kelompok metamfetamina (sabu) seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa terdapat surat uji laboratorium bahwa Terdakwa benar positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Sehingga Jaksa/Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dengan berpedoman SEMA No. 4 Tahun 2010 karena SEMA No. 4 Tahun 2010 bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan hanya aturan internal Hakim sehingga penerapan SEMA tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim tidak memandang aturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan Judex Facti tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu antara lain:
 - Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Kamelia Damiti alias Lia di Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
 - Bahwa benar awalnya saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita (anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara) ditelpon oleh saksi Kamelia Damiti (istri Terdakwa) melaporkan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri dari Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan, saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita menuju ke Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampainya di kamar kos-kosan saksi Kamelia Damiti alias Lia langsung menyerahkan 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi Wirya Syah Putra selanjutnya saksi Wirya Syah Putra



melakukan pemeriksaan dan pengeledahan isi kamar namun tidak menemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan hanya mengamankan 1 (satu) buah HP Nokia type X2 warna putih, 27 (dua puluh tujuh) sedotan Plastik warna putih dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena menurut pengakuan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi Rukmiyati Ismail alias Yati untuk membeli sabu namun belum beli sudah dilaporkan lebih dahulu oleh Saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri dari Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan kemudian saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita langsung menuju ke rumah saksi Rukmiyati Ismail yang tidak jauh dari tempat kos saksi Kamelia Damiti dan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar dan sesampai di rumah saksi Rukmiyati Ismail dan saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika di rumah saksi Rukmiyati kemudian saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita membawa saksi Rukmiyati Ismail dan Terdakwa ke Kantor Sat Brimob Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar atas laporan dari saksi Kamelia Damiti atas Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kemudian saksi Wirya Syah Putra bertanya kepada saksi Kamelia Damiti apa maksud saksi Kamelia Damiti melaporkan Terdakwa atas memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dijawab oleh saksi Kamelia Damiti bahwa maksud saksi Kamelia Damiti melaporkan hal ini karena Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta meminta Terdakwa di rehabilitasi;
- Bahwa benar saksi Kamelia Damiti menjelaskan awalnya saksi Kamelia Damiti dan Terdakwa berada di tempat kos yang terletak di Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi tiba-tiba saksi Rukmiyati Ismail alias Yati datang dan ketika itu saksi Kamelia Damiti lagi mandi kemudian setelah saksi Kamelia Damiti mandi lalu keluar saksi Kamelia Damiti melihat saksi Rukmiyati Ismail alias Yati menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa lalu saksi bertanya "Doi apa tu?" jawab saksi Rukmiyati Ismail alias Yati "ngana tar tau apa-apa baru, jang batanya" dan saksi Kamelia Damiti langsung diam. Setelah saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pergi baru saksi Kamelia Damiti bertanya kepada Terdakwa "itu doi apa?" Terdakwa memilih diam, saksi Kamelia Damiti bertanya lagi "Itu doi apa? tolong ngana jujur" akhirnya Terdakwa terbuka dengan saksi bahwa uang yang

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



diberikan oleh saksi Rukmiyati Ismail alias Yati itu untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar sekitar bulan November tahun 2013 saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pernah memberikan uang kepada saksi Roland Syafrudin Banjar alias Olan sebesar Rp5.000.000,00 dan uang tersebut saksi Kamelia Damiti tidak tau digunakan untuk apa;
- Bahwa benar saksi Kamelia Damiti menjelaskan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet kecil di dalam laci meja lalu saksi mengambil 4 (empat) sachet saksi hendak berikan kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian saksi Kamelia Damiti mengirim pesan singkat kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati mau bertemu lalu saksi Rukmiyati Ismail alias Yati membalas "Kamari di rumah da" setelah itu saksi Kamelia Damiti menggunakan sepeda motor seorang diri pergi ke rumah saksi Rukmiyati Ismail alias Yati namun ketika hendak menuju rumah saksi Rukmiyati Ismail alias Yati tetapi saksi Rukmiyati Ismail alias Yati menyuruh saksi Kamelia Damiti datang ke kantor perwakilan Dinas Nakertrans Propinsi Maluku dan sesampainya di kantor saksi menyerahkan 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIT;
- Bahwa benar saksi Kamelia Damiti memberikan 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati tanpa sepengetahuan Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi atau berhenti mengonsumsi Narkotika jenis sabu, sementara sisa 1 (satu) sachet berada di kamar kos kami, dan saksi Kamelia Damiti tidak berikan kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati dengan maksud untuk melihat perubahan terhadap dirinya apakah ada perubahan yang baik atau malah sebaliknya dan setelah saksi kembali ke kamar kos sempat Terdakwa bertanya "Ngana ada ambe doi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)?" lalu saksi jawab "tarada" namun Terdakwa berisik keras marah sama saksi Kamelia Damiti sambil saksi Kamelia Damiti berkata "Halo tara percaya ambil al-Quran untuk sumpah" lalu Terdakwa mengatakan "Yati ada kase doi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pengakuan tersebut baru saksi Kamelia Damiti tahu bahwa uang tersebut milik saksi Rukmiyati Ismail alias Yati akhirnya saksi Kamelia Damiti



menelpon salah seorang anggota polisi dan beberapa saat kemudian langsung anggota polisi datang dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu tersebut kepada salah seorang anggota polisi dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap isi kamar menemukan 2 pak sedotan warna putih berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah, 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe X2 warna putih berisi SIM Card 082290556271, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). dan selanjutnya saksi dan suami saksi di bawah untuk diminta keterangan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut;

- Bahwa benar saksi Rukmiyati Ismail memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Roland S. Banjar alias Olan tepatnya di kos-kosan yang ditempati Terdakwa Roland S. Banjar alias Olan pada pertengahan bulan November tahun 2013 yang mana uang tersebut Terdakwa Roland S. Banjar alias Olan meminjam kepada saksi Rukmiyati Ismail untuk menggunakan modal;
- Bahwa benar saksi Rukmiyati Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis sabu sabu 1 sachet/ paket kecil yang penyerahannya di tempat tinggal Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan dengan maksud agar Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan mencarikan/membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh saksi Rukmiyati Ismail, dan setelah penyerahan uang tersebut, saksi Rukmiyati Ismail juga menelpon Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis sabu yang diminta oleh saksi Rukmiyati Ismail telah dibeli/didapatkan oleh Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis sabu tersebut masih kosong;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari salah seorang teman saksi yang bernama Robet, yang dulu beralamat/ tinggal di belakang Gereja Ayam dan sekarang tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara;
- Bahwa benar sewaktu saksi ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



Sehingga Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan di fakta persidangan bahwa Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan;

- 2 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang telah kami uraikan dan dapat dibuktikan dalam fakta persidangan dan tuntutan pidana yaitu yang dimaksud dengan unsur menguasai ini adalah Terdakwa bertindak terhadap barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seolah-olah sebagai pemilik;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat, maupun alat bukti surat yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Kamelia Damiti alias Lia di Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar awalnya saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita (anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara) ditelpon oleh saksi Kamelia Damiti (istri Terdakwa) melaporkan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti alias Lia/ istri dari Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan, saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita menuju ke Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampainya di kamar kos-kosan saksi Kamelia Damiti alias Lia langsung menyerahkan 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi Wirya Syah Putra selanjutnya saksi Wirya Syah Putra melakukan pemeriksaan dan pengeledahan isi kamar namun tidak menemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan hanya mengamankan 1 (satu) buah HP Nokia tipe X2 warna putih, 27 (dua puluh tujuh) sedotan plastik warna putih dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena menurut pengakuan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi Rukmiyati Ismail alias Yati untuk membeli sabu namun belum beli sudah



dilaporkan lebih dahulu oleh Saksi Kamelia Damiti alias Lia/istri dari Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan kemudian saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita langsung menuju ke rumah saksi Rukmiyati Ismail yang tidak jauh dari tempat kos saksi Kamelia Damiti dan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar dan sesampai di rumah saksi Rukmiyati Ismail dan saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika di rumah saksi Rukmiyati kemudian saksi Wirya Syah Putra bersama saksi Wardi Makatita membawa saksi Rukmiyati Ismail dan Terdakwa ke kantor Sat Brimob Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar atas laporan dari saksi Kamelia Damiti atas Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kemudian saksi Wirya Syah Putra bertanya kepada saksi Kamelia Damiti apa maksud saksi Kamelia Damiti melaporkan Terdakwa atas memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dijawab oleh saksi Kamelia Damiti bahwa maksud saksi Kamelia Damiti melaporkan hal ini karena Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta meminta Terdakwa di rehabilitasi;
- Bahwa benar saksi Kamelia Damiti menjelaskan awalnya saksi Kamelia Damiti dan Terdakwa berada di tempat kos yang terletak di Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi tiba-tiba saksi Rukmiyati Ismail alias Yati datang dan ketika itu saksi Kamelia Damiti lagi mandi kemudian setelah saksi Kamelia Damiti mandi lalu keluar saksi Kamelia Damiti melihat saksi Rukmiyati Ismail alias Yati menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa lalu saksi bertanya "doi apa tu?" jawab saksi Rukmiyati Ismail alias Yati "Ngana tar tau apa-apa baru, jang batanya" dan saksi Kamelia Damiti langsung diam. Setelah saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pergi baru saksi Kamelia Damiti bertanya kepada Terdakwa "itu doi apa?" Terdakwa memilih diam, saksi Kamelia Damiti bertanya lagi "Itu doi apa? tolong ngana jujur" akhirnya Terdakwa terbuka dengan saksi bahwa uang yang diberikan oleh saksi Rukmiyati Ismail alias Yati itu untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sekitar bulan November tahun 2013 saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pernah memberikan uang kepada saksi Roland Syafrudin Banjar alias Olan sebesar Rp5.000.000,00 dan uang tersebut saksi Kamelia Damiti tidak tau digunakan untuk apa. Bahwa benar saksi Kamelia Damiti menjelaskan Terdakwa Roland Syafrudin Banjar alias Olan menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet kecil di dalam laci meja lalu saksi mengambil 4 (empat) sachet saksi hendak berikan kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian saksi Kamelia Damiti mengirim



pesan singkat kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati mau bertemu lalu saksi Rukmiyati Ismail alias Yati membalas "Kamari di rumah da" setelah itu saksi Kamelia Damiti menggunakan sepeda motor seorang diri pergi ke rumah saksi Rukmiyati Ismail alias Yati namun ketika hendak menuju rumah saksi Rukmiyati Ismail alias Yati tetapi saksi Rukmiyati Ismail alias Yati menyuruh saksi Kamelia Damiti datang ke kantor perwakilan Dinas Nakertrans Propinsi Maluku dan sesampainya di kantor saksi menyerahkan 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIT;

- Bahwa benar saksi Kamelia Damiti memberikan 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati tanpa sepengetahuan Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi atau berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sementara sisa 1(satu) sachet berada di kamar kos kami, dan saksi Kamelia Damiti tidak berikan kepada saksi Rukmiyati Ismail alias Yati dengan maksud untuk melihat perubahan terhadap dirinya apakah ada perubahan yang baik atau malah sebaliknya dan setelah saksi kembali ke kamar kos sempat Terdakwa bertanya "ngana ada ambe doi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)?" lalu saksi jawab "tarada" namun Terdakwa berisik keras marah sama saksi Kamelia Damiti sambil saksi Kamelia Damiti berkata "kalo tara percaya ambil al-Quran untuk sumpah" lalu Terdakwa mengatakan "Yati ada kase doi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pengakuan tersebut baru saksi Kamelia Damiti tahu bahwa uang tersebut milik saksi Rukmiyati Ismail alias Yati akhirnya saksi Kamelia Damiti menelpon salah seorang anggota polisi dan beberapa saat kemudian langsung anggota polisi datang dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu tersebut kepada salah seorang anggota polisi dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap isi kamar menemukan 2 (dua) pak sedotan warna putih berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah, 1 (satu) buah HP merek Nokia Tipe X2 warna putih berisi Sim Card 082290556271, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya saksi dan suami saksi di bawah untuk dimintai keterangan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa benar saksi Rukmiyati Ismail memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Roland S. Banjar alias Olan tepatnya di kos-kosan yang ditempati Terdakwa Roland S. Banjar alias Olan pada pertengahan bulan November tahun 2013 yang mana uang tersebut Terdakwa Roland S. Banjar alias Olan meminjam kepada saksi Rukmiyati Ismail untuk menggunakan modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rukmiyati Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis sabu sabu 1 sachet/paket kecil yang penyerahannya di tempat tinggal Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan dengan maksud agar Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan mencari/membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh saksi Rukmiyati Ismail, dan setelah penyerahan uang tersebut, saksi Rukmiyati Ismail juga menelpon Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis sabu yang diminta oleh saksi Rukmiyati Ismail telah dibeli/didapatkan oleh Terdakwa Roland Syafrudin alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis sabu tersebut masih kosong;
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari salah seorang teman saksi yang bernama Robet, yang dulu beralamat/tinggal di belakang Gereja Ayam dan sekarang tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara;
- 3 Bahwa mencermati putusan Mahkamah Agung No. 238K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Akhmad Marzuki bin Zahroh. Jaksa/ Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bangkalan menuntut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi, diputus oleh Mahkamah Agung RI Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Mengacu putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap perkara a.n. Roland Syafrudin Banjar alias Olan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 238K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 sehingga Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Ternate No. 95/PID.SUS/2014/ PN.TTE, dalam menjatuhkan putusan mengenai rehabilitasi didasarkan atas terbitnya Surat Keterangan Assessment yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, dengan No. B/169/V/Ka/Pm.00.02/2014/BNNP, tertanggal 26 Mei 2014 yang didasarkan pada Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara No. B/86/V/KB/Pm.00.03/2014/BNNP, tertanggal 26 Mei 2014 dan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah menyebutkan di dalam Surat Keterangan Assessment tersebut di dalamnya tidak menggambarkan adanya kesungguhan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mengobati ketergantungan mengkonsumsi Narkoba tersebut karena tidak didasari dengan bukti hasil keterangan dokter ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan atas data yang diuraikan dalam rekam medic selama Terdakwa/Pemohon Kasasi menjalani pemeriksaan tersebut. Atas pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengadili perkara ini telah keliru dan kaku dalam menilai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan sebagaimana termuat dalam ketentuan butir 4 “Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi”;

- Bahwa dengan kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi yang secara finansial tidak memadai dan termasuk golongan masyarakat miskin atau tidak mampu, hal ini didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu No. 462.3/579/2014, tertanggal 7 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sehingga tidak mungkin Terdakwa/



Pemohon Kasasi dapat memakai seorang ahli/ profesional untuk dihadirkan dalam persidangan dan didengar keterangannya dan belum lagi wilayah Maluku Utara adalah wilayah teritorial yang sangat minim dengan keberadaan seorang ahli, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat menggunakan jasa seorang ahli dokter profesional untuk didengar keterangan berkaitan dengan kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi;

- Bahwa dengan kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka tidak memungkinkan Terdakwa/Pemohon Kasasi mencari seorang ahli/profesional untuk didengar pendapatnya dalam persidangan mengenai kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan biaya atau kondisi keuangan Terdakwa/Pemohon Kasasi juga dapat menjadi faktor kendala dalam mencari dan menghadirkan seorang ahli/profesional;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tidak mempertimbangkan kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga tidak menempatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar maka bisa dikatakan Mahkamah Agung RI pun sebagai lembaga terakhir dalam mencari keadilan telah mengabaikan hak-hak Terdakwa/Pemohon Kasasi yang juga sebagai seorang manusia yang menginginkan untuk keluar dari keterpurukan atas bahaya Narkotika yang telah terkontaminasi dengan pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga perlu adanya perawatan yang efektif dan maksimal di Lembaga Rehabilitasi dan Sosial pada Pusat Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi juga pernah menjalani hukuman penjara dengan kasus yang sama dan menetap di penjara, dan sampai Tersangka/Pemohon Kasasi keluar/bebas pun masih melakukan tindakan/ perbuatan yang sama pula, karena Narkotika jenis sabu-sabu memang dapat mempengaruhi secara drastis mengenai kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi dan secara mental pun Terdakwa/Pemohon Kasasi telah tercandu dengan candu sabu dan jika dibiarkan, Terdakwa/Pemohon Kasasi bisa berimplikasi pada penyakit impotensi, lemah syahwat, jantung dan levernya dapat rusak, pada otaknya bisa terjadi pendarahan, dan pendarahan di otak merupakan bentuk pendarahan yang sulit disembuhkan, sehingga bisa saja pecandu sabu-sabu itu bisa mengalami kematian, maka hal tersebut perlu dilihat apakah hukuman penjara merupakan alternatif untuk merubah para pelaku tindak pidana sehingga kelak jika mereka keluar tidak lagi melakukan hal serupa yang dapat merugikan pribadinya sendiri maupun orang lain, dan jika hukuman penjara telah mampu merubah tipikal dan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



karakteristik kepribadian seseorang menjadi lebih baik, lalu bagaimana dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah dibina selama menjalani hukuman penjara dengan kasus yang sama tetapi tidak juga sadar dan masih melakukan perbuatan yang sama kembali, maka hal lain yang perlu dilihat adalah kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah ketergantungan dan terkontaminasi dengan Narkotika tersebut, sehingga untuk menghilangkan dan membersihkan kepribadian Terdakwa/Pemohon Kasasi secara totalitas dan maksimal maka perlu diadakan rehabilitasi medis dan sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar untuk dapat dibina karakteristik dan psikologis Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan baik, sehingga kelak Terdakwa/Pemohon Kasasi bisa sembuh dan keluar dari keterpurukannya sebagai pengguna Narkotika dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dengan baik;

Bahwa mengingat setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat dan tidak lagi berhubungan dengan barang haram dan terlarang tersebut, sehingga dengan kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah mengalami kasus yang sama pun tidak lagi berubah, maka sebagai seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sehat dan aman sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka perlu memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan rehabilitasi terhadap pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat menjadi manusia yang baik dan diterima oleh masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:



Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) memperberat pidana terhadap Terdakwa tanpa pertimbangan hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri. Adanya peredaran Narkotika yang semakin meningkat tidak relevan dengan perbuatan Terdakwa, hal itu relevan dipertimbangkan untuk para pengedar, penjual dan orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Urgensi efek jera juga tidak terlalu tepat untuk perbuatan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa juga adalah korban peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dikabulkan namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 21/PID.SUS/ 2014/ PT.TTE, tanggal 15 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 95/PID.SUS/2014/PN.TTE, tanggal 16 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Memerintahkan kepada Terdakwa **ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN** untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 gram;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe X-2 warna putih beserta SIM Card 082290556271;Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2175 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)